



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara:

Chadjah Binti A. Jalil, tempat dan tanggal lahir Mns. Jurong, 05 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Meurah Dua, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhari, S.Sy, M.H..Cpm, Advokat yang berkantor di Jln Banda xxxx-Medan, Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Nopember 2024 sebagai Penggugat, melawan

Ibrahim Bin A. Jalil, tempat dan tanggal lahir xxxx, 14 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gampong xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Meurah Dua, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx sebagai Tergugat I

Muhammad Amin Bin A. Jalil, tempat dan tanggal lahir Pidie, 12 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx sebagai Tergugat II

Mukhlis Jalil Bin A. Jalil, tempat dan tanggal lahir Meureudu, 19 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Hal. 1 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jl. Jeruk Limau 2 G4/6 xxxxxxxx Estat Rt
005 Rw 013, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxx sebagai Tergugat III;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024
telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd,
tanggal 15 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan ini Para Penggugat mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil.
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil tidak pernah menikah.
3. Bahwa Almarhum Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil, Umur 66 Tahun, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021 akibat sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 1118-KM-18052022-0004, dengan meninggalkan ahli warisnya:

- 3.1. PENGGUGAT (Saudara Kandung/Penggugat)
- 3.2. TERGUGAT 1 (Saudara Kandung/Tergugat I)
- 3.3. TERGUGAT 2 (Saudara Kandung/Tergugat II)
- 3.4. TERGUGAT 3 (Saudara Kandung/Tergugat III)

4. Bahwa ayah dari Almarhumah Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil yang bernama A. Jalil Yahya sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibu dari Almarhumah Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil yang bernama Hj. Jonnah Muse juga sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2012.

Hal. 2 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidup Almarhumah Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil memiliki Sepetak Tanah sawah di Gampong Buangan Kecamatan xxxxxx xxx berdasarkan Sertifikat Tanah Nomor 159 dengan luas 4.871 M2. maka oleh karenanya Para Penggugat bermaksud untuk melakukan pengalihan nama tersebut karena almarhum telah meninggal dunia.

6. Bahwa untuk keperluan tersebut, disyaratkan harus ada penetapan pengesahan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat.
2. Menetapkan meninggal dunia Almarhum Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil pada tanggal 22 Mei 2021 akibat sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PENGGUGAT (Saudara Kandung/Penggugat),
 - 3.2. TERGUGAT 1 (Saudara Kandung/Tergugat I),
 - 3.3. TERGUGAT 2 (Saudara Kandung/Tergugat II),
 - 3.4. TERGUGAT 3 (Saudara Kandung/Tergugat III)
4. Menunjuk Ahli Waris Sebagaimana tersebut diatas untuk melakukan Peralihan nama pada Sertifikat Tanah Nomor 159 dengan luas 4.871 M2 atas nama Suwaibah A. Jalil.
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan waris ini dengan secara kekeluargaan namun Penggugat menerangkan bahwa masalah ini sudah dibicarakan secara kekeluargaan dan para Tergugat menyatakan menyerahkan masalah perubahan nama dari harta waris ini ke Mahkamah Syariah Meureudu;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena para Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1-----

Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107294510600001 tertanggal an.Khadijah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 10 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.1);

1.2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118051805220002 tanggal 18 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd



1.3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1118-KM-18052022-0004 atas nama *almarhumah* Suwaibah binti A. Jalil tertanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

1.4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 172/2018/MJR//2023 tertanggal 1 September 2023 an. A.Jalil Yahya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxxxx xxxxxx, Kec. xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

1.5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 267/2018/MJR/XII/2023 tertanggal 1 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxxxx xxxxxx, Kec. xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

1.6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor: 159, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pidie Jaya, Kecamatan Meurah dua, Kabupaten pidie, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.4);

2-----

Saksi:

2.1. Saksi 1: **SAKSI 1** umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, para Tergugat dan *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil;

Hal. 5 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil yang merupakan Saudara Kandung Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa, Almarhum *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa, ayah kandung dari *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil yang bernama A. Jalil Yahya sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibu dari *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil yang bernama Hj. Jonnah Muse juga sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa, *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa, *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris bernama ; 1.PENGUGAT.2. TERGUGAT 1,3. TERGUGAT 2, 4. TERGUGAT 3;
- Bahwa, *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil tidak mempunyai keluarga lainnya yang bisa dijadikan ahli waris selain dari para ahli waris yang telah disebutkan dalam gugatan ini;
- Bahwa, sampai sekarang semua ahli waris tersebut masih hidup dan masih beragama Islam;
- Bahwa, *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil tidak meninggalkan hutang dan wasiat kepada siapapun;
- Bahwa, tujuan gugatan ini adalah untuk melakukan Peralihan nama pada Sertifikat Tanah Nomor 159 dengan luas 4.871 M² atas nama Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil.

2.2. Saksi 2: **SAKSI 2** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, para Tergugat dan *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil;
- Bahwa, Almarhum *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa, *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil yang merupakan Saudara Kandung Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa, ayah kandung dari *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil yang bernama A. Jalil Yahya sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibu dari *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil yang bernama Hj. Jonnah Muse juga sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa, *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris bernama ; 1.PENGUGAT.2. TERGUGAT 1,3. TERGUGAT 2, 4. Mukhlis Jalil bin A. Jalil;
- Bahwa, *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa, *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil tidak mempunyai keluarga lainnya yang bisa dijadikan ahli waris selain dari para ahli waris yang telah disebutkan dalam gugatan ini;
- Bahwa, sampai sekarang semua ahli waris tersebut masih hidup dan masih beragama Islam;
- Bahwa, *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil tidak meninggalkan hutang dan wasiat kepada siapapun;

Hal. 7 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan gugatan ini adalah untuk melakukan Peralihan nama pada Sertifikat Tanah Nomor 159 dengan luas 4.871 M² atas nama Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil.

Bahwa, atas bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, tidak dapat diketahui tanggapan dan sanggahan para Tergugat karena para Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara gugatan waris adalah kewenangan absolut Peradilan Agama dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang menyatakan telah berdomisili di xxxxxxxxx xxxxx xxxx sebagaimana bukti P.1., dan berdasarkan tempat objek sengketa yang digugat, maka Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadilinya;

Hal. 8 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah hadir di persidangan didampingi Kuasa hukumnya sedangkan dari pihak para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 9 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan kematian dari *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Kematian atas nama orangtua *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan kematian dari kedua orangtua *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil lebih dahulu dari *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Ahli Waris) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan ahli waris dari *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil yang dikeluarkan oleh aparat desa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor: 159, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pidie Jaya, Kecamatan Meurah dua, Kabupaten pidie atas nama *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Hal. 10 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai permasalahan waris dari *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

- 1 Almarhum *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021 karena sakit;
- 2 *Almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil yang merupakan Saudara Kandung Penggugat dan para Tergugat;
- 3 Ayah kandung dari *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil yang bernama A. Jalil Yahya sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibu dari *almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil yang bernama Hj. Jonnah Muse juga sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2012;

Hal. 11 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4Almarhumah Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris bernama ; 1.PENGGUGAT.2. TERGUGAT 1,3. TERGUGAT 2, 4. Mukhlis Jalil bin A. Jalil;

5Almarhumah Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil semasa hidupnya tidak pernah menikah;

6Almarhumah Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil tidak mempunyai keluarga lainnya yang bisa dijadikan ahli waris selain dari para ahli waris yang telah disebutkan dalam gugatan ini;

7Semua ahli waris tersebut masih hidup dan masih beragama Islam;

8Almarhumah Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil tidak meninggalkan hutang dan wasiat kepada siapapun;

9Penetapan Pengadilan diperlukan untuk melakukan Peralihan nama pada Sertifikat Tanah Nomor 159 dengan luas 4.871 M² atas nama Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil yang akan dilakukan oleh para ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1Almarhum almarhumah Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil, telah meninggal dunia karena sakit dan belum pernah menikah;

2Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum almarhumah Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil dan kesemuanya beragama Islam;

3Kedua orangtua dari almarhumah Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil sudah terlebih dahulu meninggal dunia daripada almarhumah Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil;

4Almarhumah Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil tidak mempunyai keluarga lainnya yang bisa dijadikan ahli waris selain dari para ahli waris yang telah disebutkan dalam gugatan ini;

5Penggugat dan Tergugat dapat diberikan hak untuk melakukan Peralihan nama pada Sertifikat Tanah Nomor 159 dengan luas 4.871 M² atas nama Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil.

Hal. 12 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris dari *Almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Penggugat dengan para Tergugat secara hukum untuk menjadi ahli waris dari *Almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata Penggugat dan para Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa *Almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Penggugat dan para Tergugat ditetapkan

Hal. 13 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari *Almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari *Almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan meninggal dunia *Almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil pada tanggal 22 Mei 2021, karena sakit.
4. Menetapkan Ahli Waris *Almarhumah* Suwaibah A. Jalil Alias Suwaibah binti A. Jalil adalah sebagai berikut:
 - 4.1. PENGGUGAT (Saudara Kandung perempuan),
 - 4.2. TERGUGAT 1 (Saudara Kandung laki-laki),
 - 4.3. TERGUGAT 2 (Saudara Kandung laki-laki),
 - 4.4. TERGUGAT 3 (Saudara Kandung laki-laki)
5. Menunjuk Ahli Waris Sebagaimana tersebut diatas untuk melakukan Peralihan nama pada Sertifikat Tanah Nomor 159 dengan luas 4.871 M2 atas nama Suwaibah A. Jalil.

Hal. 14 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal diluar hadir para Tergugat dalam persidangan dan dibacakan melalui persidangan elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2022 di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fauzi, S.H.

Hakim Tunggal,

Saleh Umar, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp221.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)